

# NILAI NILAI MORAL YANG TERKANDUNG PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUOL DI DESA PAJeko KECAMATAN MOMUNU KABUPATEN BUOL

<sup>1\*</sup>Sri Hartina  
<sup>2\*</sup>Dahlia Syaib&<sup>3\*</sup>Imran

<sup>1\*</sup>Alumni Mahasiswa PPKn FKIP UNTAD  
<sup>2\*</sup>Dosen PPKn FKIP UNTAD  
<sup>3\*</sup>Dosen PPKn FKIP UNTAD

**Abstrak:** Tujuan penelitian yaitu (1) Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Pajeko terhadap perkawinan, (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, (3) Untuk mendeskripsikan apa nilai-nilai moral yang terkandung dalam upacara perkawinan adat masyarakat di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Pajeko Kecamatan Momunu. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkawinan Adat Suku Buol dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yaitu: Empat Mata (Mengoyokap), Lamaran (Moyakonika), Sambung Rumah (Monuyami), Penyaksian (Mosaksi'i), Hias Rumah (Popake Bore), Hantaran Nikah (Mogundudan Totombu), Malam paci (Mongoyondigi), Ijab Kabul (mobaca Nikah), Pergi ke Rumah Laki-laki (mopoyayom). Nilai-nilai moral yang terkandung dalam perkawinan adat suku Buol di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol yaitu (1) Nilai yang berkaitan dengan Religius (2) Nilai moral yang berkaitan dengan Individual (3) Nilai moral Sosial.

**Kata Kunci :** Nilai-nilai Moral; Perkawinan Adat Suku Buol.

## PENDAHULUAN

Masing-masing suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya upacara-upacara menjelang ritus peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga. Masyarakat menganggap bahwa upacara untuk merayakan ritus peralihan ini mempunyai fungsi

sosial yang penting yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai, tingkat hidup yang baru yang dicapai oleh individu.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun (1974) tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Hilman (2003:105) perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat Indonesia pelaksanaannya sangat berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan adat dan bentuk yang dilakukan. Setiap lingkungan masyarakat mempunyai cara-cara perkawinan tersendiri misalnya lingkungan masyarakat Minangkabau, Batak, Bali, Jawa, dan Madura. Masyarakat di desa Pajeko kecamatan Momunu bagian dari wilayah Buol mempunyai cara perkawinan yang berbeda dengan di tempat lain dan mempunyai nilai-nilai moral yang sangat kuat.

Menurut Suseno (1987: 19) kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Pengertian moral tidak hanya mengacu pada baik-buruknya saja, misalnya sebagai dosen, tukang masak, pemain bulu tangkis atau penceramah, melainkan sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap profesinya. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

Sehubungan dengan perkawinan adat, Teer Haar (1993:28) mendefinisikan sebagai berikut “perkawinan adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri, keluarga kerabat serta menyangkut dengan upacara-upacara adat keagamaan perkawinan menurut adat tidak hanya berarti bahwa perkawinan itu hanya suatu ikatan tetapi juga berarti suatu hubungan yang menyangkut pada kerabat dari kedua belah pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:139-140) penelitian dengan menggunakan deskriptif adalah menggambarkan dan menafsirkan keadaan sekarang ini berkenaan dengan kondisi yang ada dan memusatkan dari pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Upayah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

#### 1. Pengamatan Lapangan (Observasi)

Teknik ini dimaksudkan untuk mengadakan pengamatan langsung pada hal-hal yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dalam kegiatan ini penulis menitikberatkan pengamatan terhadap tata cara perkawinan adat suku Buol

#### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara yang dimaksud peneliti adalah dilakukan dengan cara tanya jawab dengan informan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan masalah yang dikaji. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan informan penelitian dalam kesempatan-kesempatan yang disepakati, maupun dalam suatu kondisi yang dibutuhkan untuk wawancara lebih mendalam

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan data yang dibutuhkan dari sumber yang resmi dengan teknik ini diperoleh berbagai catatan sehubungan dengan obyek yang diteliti.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dalam beberapa cara yaitu dokumentasi, dan wawancara diproses sebelum siap digunakan. Tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi:

#### 1. Reduksi data

Tahap reduksi data akan melihat suatu proses memilih, menyederhanakan data dan transformasi data kasar yang terdapat dalam catatan lapangan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan serta mengorganisasikan data menurut permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

## 2. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data.

## 3. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap ini merupakan tahap akhir dari proses analisis yang merupakan tahap lanjutan dari kedua tahap di atas, yang merupakan tahap finish sebuah data dalam menetapkan validnya data dan sesuai dengan fakta yang ada serta hasil dari data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada perkawinan Adat Suku Buol memiliki tahapan-tahapan dalam setiap prosesi perkawinan. Adapun prosesi perkawinan tersebut yaitu: sebelum upacara perkawinan yaitu Empat Mata (*Mengoyokap*) yang dilanjutkan dengan akad nikah. Pada tahap pelaksanaan upacara perkawinan yang dilakukan yaitu 1. Lamaran (*Moyakonika*) 2. Pasang Tenda (*Monuyami*) 3. Penyaksiaan (*Mosaksi'i*) 4. Hias Rumah (*Popake Bore*) 5. Hantaran Nikah (*Mogundudan Totombu*). 6. Malam Paci (*Mongoyondigi*) 7. Ijab Kabul (*Mobaca Nikah*) 8. Pergi ke Rumah Laki-laki (*Mopoyayom*).

### Nilai-nilai Moral yang Terkandung Pada Perkawinan Adat Suku Buol

#### a. Nilai moral yang berkaitan dengan Religius

Kepercayaan pada Tuhan merupakan pengakuan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kepercayaan kepada Tuhan diwajibkan dengan pemelukannya terhadap salah satu agama.

Nilai moral Ketuhanan merupakan nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan ini adanya keterkaitan masyarakat Desa Pajeko dengan Tuhan. Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko mengandung nilai moral yang berkaitan dengan ketuhanan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaannya yang diinteraksikan dengan ajaran agama atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam memilih jodoh yang tepat adalah menurut tuntutan agama yang dianut dan berdasarkan pada keyakinan agama yang sama.

b. Nilai Moral Individual

Nilai moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan diri sendiri. Dimana mempelai pria telah menentukan pilihan kepada sang mempelai wanita disini akan dilihat bagaimana mempelai pria menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada mempelai wanita. Nilai moral individual dalam upacara perkawinan adat adalah sebagai berikut: (1) Tanggung Jawab, (2) Permohonan restu, (3)Kemandirian, (4)Kesabaran, (5)Kepatuhan, (6) Rela berkorban.

c. Nilai moral yang berkaitan dengan sosial

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan lepas dari interaksinya dengan manusia lain. Manusia difitrahkan Tuhan sebagai makhluk sosial harus berusaha menyatu dengan kehidupan sosial dan menjalin hubungan baik dengan sesamanya.

Nilai moral sosial adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Nilai moral biasanya selalu dimiliki masyarakat yang berbudi luhur. Nilai itu digunakan untuk menilai setiap kegiatan hidup dan sekaligus dasar pelaksanaan kegiatan hidup bermasyarakat. Nilai moral sosial digunakan untuk merumuskan tujuan dan aspirasi masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk mengontrol gerakan dan arah hidup masyarakat. Dalam hal ini upacara perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko terkandung nilai moral sosial yaitu: (1)Menghormati orang lain (2) Kegotongroyongan (3) Mempererat Hubungan kekeluargaan (4) Kerukunan (5) Sebagai wujud pelestarian adat istiadat dalam masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan bahwa tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan, maka peneliti menyimpulkan yaitu Upacara sebagai tindakan ritual, diartikan sebagai suatu aktivitas atas tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku di masyarakat yang berhubungan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Perkawinan adat pada masyarakat sejak dulu hingga sekarang sudah menjadi tradisi di kalangan semua masyarakat dan agama, Suku Buol juga memiliki beragam ritual keagamaan yang hingga sekarang masih tetap dilestarikan dan disakralkan. Adapun makna dari

perkawinan yaitu menyatukan dua insan menjadi satu sehingga membentuk suatu keluarga hingga menghasilkan keturunan dan untuk menuju kesempurnaan hidup dan saling mengisi kekurangan di dalam suatu rumah tangga.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko adalah: a. perkawinan adat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh. b. Perkawinan adat merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. c. Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena menurut prinsip masyarakat itu sendiri perkawinan adat dan pelaksanaannya berhubungan dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi.

Nilai moral yang berkaitan dengan Ketuhanan Pada perkawinan Adat Suku Buol yang mencerinkan nilai Ketuhanan yaitu dalam setiap upacara perkawinan masyarakat Suku Buol selalu meminta petunjuk dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pelaksanaan perkawinan melibatkan unsur-unsur keagamaan. Hal ini tercermin dari setiap doa yang dipanjatkan dalam perkawinan merupakan sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mematuhi segala perintah dan larangannya.

Nilai moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan diri sendiri. Dimana mempelai pria telah menentukan pilihan kepada sang mempelai wanita disini akan dilihat bagaimana mempelai pria menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada mempelai wanita untuk menuntun sang wanita menuju keluarga yang bahagia.

Nilai moral yang berkaitan dengan sosial Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada tahap ini sebelum pelaksanaan perkawinan sampai tahap selesainya pelaksanaan perkawinan rasa kebersamaan keluarga dan gotongroyong masyarakat setempat merupakan suatu ikatan atau kumpulan hidup rukun dalam perbedaan pada perkawinan Adat Suku Buol rasa sosial yang dibangun tergambar pada saat *Monuyami* Mereka gotong royong dalam berkerja bersama. Pada tahap perkawinan terjadi antara kedua keluarga dimana bertemunya atau bersatunya dalam ikatan keluarga atau menjadikan seseorang wanita dari keluarga yang satu menjadi bagian keluarga dari pihak pria.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan tentang “Nilai-Nilai Moral yang Terkandung pada Perkawinan Adat Suku Buoldi Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko adalah:

- a. perkawinan adat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh.
- b. Perkawinan adat merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial.
- c. Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena menurut prinsip masyarakat itu sendiri perkawinan adat dan pelaksanaannya berhubungan dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut: (1). Bagi Masyarakat Desa Pajeko: Kurang dikenalnya upacara perkawinan adat masyarakat Desa Pajeko oleh masyarakat luas oleh karena itu diharapkan kepada generasi muda khususnya di Desa Pajeko agar meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerahnya serta mempertahankan budaya yang telah diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang. (2). Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Buol: Agar kebudayaan tradisional yang ada di Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Buol dapat berkembang dan dapat dikenal masyarakat luar Buol serta tidak terpengaruh dengan masuknya budaya asing, sebaiknya perlu adanya perhatian dan dukungan mengenai pelaksanaan upacara perkawinan adat dari pemerintah, guna melestarikan upacara perkawinan adat di Desa Pajeko yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang kuat. (3). Bagi Para Peneliti: Setiap kekurangan dalam penelitian ini, supaya dapat disempurnakan oleh peneliti yang tertarik pada budaya perkawinan terutama yang berkaitan dengan upacara perkawinan adat di Desa Pajeko.

## DAFTAR RUJUKAN

- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Franz Marginz. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Ter Haar.B.BZN. (terjemahan Seorbakti Poesponoto). (1993). *Azas-azas dan Aturan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.